

**REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG TAHUN 2025**

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	7 Januari 2025	Warga Desa Pucanggading Kec. Bandar (surat dari Kec.Bandar)	Desa Pucanggading Kec. Bandar	Desa Pucanggading Kec. Bandar	Pengaduan pencemaran sumber air akibat adanya peternakan sapi perah di Desa Pucanggading Kecamatan Bandar.	Pada tanggal 7 Januari 2025 DPMPSTSP Kab. Batang diundang rapat mediasi oleh Camat Bandar melalui surat tertanggal 3 Januari 2025 nomor : B/05/500.6.14.4/1/2025 di Aula Kecamatan Bandar yang dihadiri oleh Forkopim, DLH Kab. Batang, Polsek Bandar, DPMPSTSP Kab. Batang, Dislutkanak Kab. Batang, Kades Pucanggading, Pengusaha (Sdr. Bayu Lesmana dan Sdr.Eko)	Apabila ada peningkatan kapasitas kandang menjadi 30 (tiga puluh) ekor maka harus melakukan prosedur penyusunan dokumen UKL-UPL dan harus ada sosialisasi masyarakat sekitar; Undang-undang melarang aktivitas penutupan sumber-sumber air , sehingga keberadaan sumber air di Desa Pucanggading harus dipelihara bersama-	Selesai tanggal 7 Januari 2025

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							<p>sama;</p> <p>Perizinan NIB dan SPPL dilakukan secara mandiri oleh pengusaha melalui portal OSS;</p> <p>Salah satu upaya pengelolaan limbah kotoran ternak sapi yang bisa diadopsi adalah dengan sistem biogas;</p> <p>Dua sumber mata air disekitar kandang yaitu sumber air diatas kandang menjadi sumber utama masjid di Dukuh Pucanggading Tengah dan sumber air yang beradadibawah kandang sapi perah</p>	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							<p>dimanfaatkan untuk mushola dan aktivitas warga di RT. 04; Pihak pengusaha berkomitmen untuk menjaga kelestarian sumber air warga dengan dampingan dan pengawasan dari institusi teknis terkait.</p>	
2	8 Januari 2025	<p>Warga Perumahan Citra Harmoni RT.02 RW.04 Desa Rowobelang Kec. Batang (surat dari Sekda Kab. Batang)</p>	<p>Perumahan Citra Harmoni Rowobelang Kec. Batang</p>	<p>Desa Rowobelang Kec. Batang Batang</p>	<p>Penolakan warga perumahan Citra Harmoni RT.02 RW.04 terhadap aktivitas Gol C.</p>	<p>Pada tanggal 8 Januari 2025 ada kunjungan kerja dan inspeksi lapangan dari Komisi A dan D DPRD Kab. Batang dan dihadiri oleh DPMPTSP Kab. Batang, DLH Kab. Batang, Camat Batang dan Kades Rowobelang, dilokasi aktivitas Gol C di Desa Rowobelang Kec. Batang</p>	<p>Kades Rowobelang menyampaikan bahwa membuat akses jalan tembus atau penghubung menggunakan sebagian tanah warga tetapi pihak desa tidak memilik anggaran dan akhirnya bekerjasama dengan pihak ketiga</p>	<p>Selesai tanggal 8 Januari 2025</p>

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							<p>untuk cut enfill (proses membuat permukaan tanah menjadi rata) dengan kesepakatan sebagai ganti biaya pemerataan tanah untuk pembuatan jalan. Setelah berjalan satu minggu warga memprotes kegiatan tersebut dan akhirnya langsung diberhentikan aktivitas Gol C dilokasi tersebut;</p> <p>Ketua Komis D DPRD Kab. Batang Bapak Faturrohman menyampaikan kepada pihak desa dalam melaksanakan kegiatannya yang</p>	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							berhubungan dengan pemerintah hendaknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak Kecamatan agar tidak menyalahi aturan dikemudian hari dan disarankan untuk bisa menggunakan dana desa yang ada. Komisi D juga menawarkan untuk bisa diajukan juga lewat aspirasi dewan dalam pembangunan desa; Tim perizinan berusaha dan non berusaha DPMPTSP Kab. Batang yang diwakili oleh Bidang SI dan Pengaduan	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							<p>menyampaikan kepada pihak desa dan anggota komis D DPRD Kab. Batang bahwa Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Batang untuk wilayah Batang tidak termasuk dalam wilayah penambangan atau Gol C dan untuk perizinan penambangan yang diatur dalam Perpres No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara di</p>	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							delegasikan kepada Pemerintah Provinsi.	
3.	21 Januari 2025	Warga RT.04 RW.03 Proyonanggan Utara Kecamatan Batang (WhatsApp)	RT.04 RW.03 Proyonanggan Utara Kecamatan Batang	RT.04 RW.03 Proyonanggan Utara Kecamatan Batang	- Tower milik PT. Protelindo di RT.04 RW.03 Proyonanggan Utara Kecamatan Batang menurut keterangan pemilik lahan sudah diperpanjang pada bulan Mei 2024 dengan masa kontrak per Agustus 2024-2029 tanpa melibatkan warga sekitar; - Warga keberatan	Pada tanggal 3 Februari 2025 diadakan rapat penyelesaian tindak lanjut tower PT. Protelindo di RT.04 RW.03 Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Di ruang rapat DPMPTSP Kab. Batang yang dihadiri oleh Ka.Diskominfo , Camat Batang Kabid SI dan Pengaduan, Kabid Penanaman Modal, Lurah Proyonanggan Utara dan H. Kusnadi (pemilik lahan).	Bahwa PT. Protelindo tidak menghadiri rapat penyelesaian tindak lanjut tower PT. Protelindo di RT.04 RW.03 Proyonanggan Utara Kecamatan Batang, sehingga tidak diperoleh keterangan dari PT.Protelindo tersebut akan tetapi dari pemilik lahan H. Kusnadi sudah menginformasikan dari keterangan yang di dapat dari	Selesai tanggal 3 Februari 2025

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					<p>tower tersebut diperpanjang karena masyarakat merasa tidak dilibatkan, namun demikian warga masih menuntut kemungkinan untuk diperpanjang asal ada rembug dengan warga untuk pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Protelindo dan warga juga telah melaporkan ada perubahan</p>		<p>PT. Protelindo pada waktu perpanjangan kontrak bahwa kalau warga menghendaki CSR warga diminta untuk membuat proposal yang diajukan ke PT. Protelindo untuk dimintai keterangannya.</p>	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					ketinggian menara sekitar tahun 2014.			
4.	25 Februari 2025	Cristiana Ellysia Muljadi (Surat)	Jl. Merpati I No. 84 Kelurahan Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat	Jl. Gajah Mada Batang	Tiang Baliho yang ada di depan toko kami terletak di Jl. Gajah Mada Batang Kel. Proyonanggan Tengah Kec. Batang, kami meminta untuk memindahkan tiang baliho tersebut karena menghalangi akses keluar masuk barang dari kios dan ke kios kami.	Tanggal 27 Februari 2025 Tim teknis Perizinan Reklame bersama Bidang SI dan Pengaduan mengadakan rapat dan dilanjutkan mendatangi lokasi.	Tanggal 27 Februari 2025 diadakan rapat yang dihadiri oleh Tim Teknis Perizinan reklame bersama Bidang SI dan Pengaduan menyatakan bahwa kedua baliho reklame tersebut tidak berizin yaitu milik Andon Sablon dan CV. Surya Media Advertising. Sehubungan dengan hal tersebut milik Andon Sablon dan CV. Surya Media	Selesai tanggal 27 Februari

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					-		<p>Advertising supaya segera mengurus perizinan sebelum melakukan pemasangan reklame sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan. Pemindehan pemasangan reklame akan ditentukan tempat dan lokasi pemasangan oleh tim teknis perizinan reklame.</p>	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
5.	27 Februari 2025	Edi Marsudiyono, SH (Surat)	Jl. Binagriya Raya Blok C No. 01 Pekalongan	Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang	Permohonan mediasi/audensi terkait kewajiban CSR dan kompensasi pendirian tower -	Tanggal 12 Maret 2025 Bidang SI dan Pengaduan telah melaksanakan koordinasi dan konfirmasi kepada Kepala Desa Lebo Kecamatan Warungasem tentang adanya aduan masyarakat RT.04 RW.04 Desa Lebo Kecamatan Warungasem yang mengharapkan dana CSR dari pendirian menara tower di Balai Desa Lebo Kecamatan Warungasem.	<ul style="list-style-type: none"> Telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Lebo bahwa pendirian tower RT.04 RW.04 Desa Lebo Kecamatan Warungasem sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun , harapan Kepala Desa agar pihak pemilik menara tower nanti setelah perpanjangan kontrak lagi untuk diperhatikan warga sekitar yang terdampak 	Selesai tanggal 12 Maret 2025

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							<p>dari titik roboh menara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bapak Zaenudin selaku pemilik lahan yang disewa telah menyampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan DPMPTSP Kab. Batang bahwa nanti setelah perpanjangan kontrak lagi dengan pihak tower akan menyampaikan agar diberikan dana CSR untuk warga RT.04 RW.04 yang 	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							terdampak atas pendirian menara tower.	
6.	7 Maret 2025	Sugiarto (Langsung)	Bakalan RT.02 RW.01 Desa Bakalan Kecamatan Kandeman	Desa Bakalan Kecamatan Kandeman	Pembangunan gedung tanpa izin /pemberitahuan kepada Pemdes Bakalan	Tanggal 11 Maret 2025 Bidang SI & Pengaduan telah melaksanakan inspeksi lapangan di dampingi oleh Sekretaris Kecamatan Kandeman dan Trantib Kecamatan Kandeman dalam rangka mediasi Kepala Desa Bakalan Kecamatan Kandeman dengan HRD PT. Mekar tentang permohonan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan gudang dan dana CSR bagi masyarakat Desa Bakalan Kecamatan	Telah disampaikan oleh Bapak Anas selaku HRD perwakilan PT. Mekar bahwa pembangunan gudang di Desa Bakalan Kecamatan Kandeman untuk sebagian warga sudah dilibatkan sebagai tenaga kerja pembangunan rehab gedung; Bapak Anas juga menyampaikan akan segera berkoordinasi	Selesai tanggal 11 Maret 2025

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
						Kandeman di Kantor PT. Mekar.	dengan pihak desa secepatnya untuk menanggulangi kesalahpahaman selama dalam pembangunan gudang tersebut. Setelah selesai berkoordinasi dengan pihak desa Bapak Anas akan menyampaikan hasil rapat koordinasi kepada DPMPTSP Kabupaten Batang melalui bidang SI dan Pengaduan.	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
7.	17 April 2025	(WhatsApp)	-	Jl. Raya Banyuputih-Limpung depan Indomaret Sempu	Saya ingin mengajukan keluhan terkait dengan banner / neon box yang terlalu besar sehingga apabila menyeberang titik tersebut menjadi blind spot bagi pengendara sebelumnya memang saya belum sempat lapor karena memang sebelumnya tidak terlalu mengganggu namun setelah bulan ramadhan ini kepadatan lalu lintas meningkat pesat , apalagi ketika sore hari tingkat bahayanya pun	Tanggal 29 April 2025 Tim Teknis Pengaduan melakukan inspeksi ke lapangan di Jl. Raya Banyuputih – Limpung depan Indomaret Sempu Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, dilokasi ditemukan bahwa reklame neon box itu sudah ada atau terpasang.	Tim teknis pengaduan mengecek atau menanyakan kepada pemilik usaha ternyata belum memiliki izin pemasangan reklame dari dinas terkait yaitu DPMPTSP Kab. Batang. Tim teknis pengaduan dalam hal ini Satpol PP akan memanggil melalui surat kepada pemilik usahanya untuk mengecek terkait perizinannya.	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					menjadi lebih tinggi khususnya untuk pejalan kaki, karena space yang tersisa untuk pejalan kaki hanya sedikit, kami pengendara sering kesulitan untuk melihat jalan karena tertutup neon box yang terlalu besar, maka dari itu saya mengajukan keluhan ini dengan tujuan mendapat respon dari dinas tata ruang, baik dalam bentuk teguran atau tindakan.			

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
8.	22 April 2025	Teguh Rachmanto, SH (Surat)	Desa Beji RT.08 RW.III Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	Desa Depok Kec. Kandeman dan Desa Sengon Kec. Subah	Bersama ini kami menyampaikan aduan mengenai adanya dugaan kegiatan usaha tambak air payau untuk budidaya udang vaname di Desa Depok Kec. Kandeman Kab. Batang dan di Desa Sengon Kec. Subah Kab. Batang yang sudah lama beroperasi akan tetapi kuat dugaan belum mengantongi izin rekomendasi teknis dari dinas terkait. Berdasarkan informasi yang kami peroleh lokasi	Tanggal 28 April 2025 Tim teknis pengaduan melakukan inspeksi lapangan tambak udang vaname ke Desa Sengon dan Desa Depok Kec. Kandeman	Tanggal 28 April 2025 Tim teknis pengaduan melakukan inspeksi lapangan lokasi tambak udang vaname ke Desa Sengon dan Desa Depok Kec. Kandeman. ➤ Dilokasi Desa Depok Kec. Kandeman ternyata sudah ada kegiatan usahanya atau sudah beroperasi dan sudah 3 (tiga) kali panen. Tim teknis pengaduan dalam hal ini	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					<p>tersebut diduga berada dalam wilayah kawasan ketahanan pangan diatur dalam Perda Kab. Batang No. 13 Tahun 2019 tentang Tata Ruang (RTRW) dan Perbup dalam peraturan tersebut ditegaskan kawasan ketahanan pangan tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan sebagai tempat usaha budidaya tambak air payau maupun kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi lahan pangan. Kami mohon agar</p>		<p>Satpol PP akan memanggil pemilik usaha untuk mengecek terkait perizinannya.</p> <p>➤ Dilokasi Desa Sengon Kec. Subah ternyata sudah ada kegiatan usahanya atau sudah beroperasi. Tim teknis pengaduan dalam hal ini Satpol PP akan memanggil pemilik usaha untuk mengecek terkait</p>	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					<p>DPMPTSP Kab. Batang beserta dinas terkait dapat melakukan verifikasi, peninjauan lapangan dan langkah-langkah penegakan sesuai peraturan yang berlaku. Apabila terbukti belum mengantongi izin rekomendasi teknis dari dinas terkait mohon untuk segera ditertibkan dan dihentikan (ditutup) operasional usahanya. Terimakasih.</p>		<p>perizinannya</p>	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
9.	22 Juli 2025	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Surat)	Jalan RA. Wiryatmaja No. 4 Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas	Banjiran RT.05 RW.01 Desa Banjiran Kecamatan Warungasem	Pada bulan Maret 2025 Dinkes Kab. Banyumas telah melaksanakan pemantauan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H bersama lintas sektor. Hasilnya sebagai berikut : -Pemeriksaan cincau hitam di Pasar Wage pada Toko UD. Lulu Plastik FZ, dengan temuan pemeriksaan cincau hitam kenyal, setelah dilakukan uji reaksi cepat oleh Puskesmas	Tanggal 24 Juli 2025 Dinas Kesehatan Kab. Batang bersama tim pengawasan ke lokasi produsen cincau hitam atas nama Adam Malik yang beralamat Banjiran RT.05 RW.01 Desa Banjiran Kecamatan Warungasem.di temukan zat yang berbahaya dalam cincau hitam tersebut.	Dinas Kesehatan Kab. Batang bersama tim pengawasan setelah diperiksa cincau hitam itu dengan hasil positif formalin diberikan SP (Surat peringatan) kepada pemilik cincau tersebut agar tidak menggunakan bahan yang berbahaya lagi dalam pembuatan cincau karena itu membahayakan kesehatan konsumen.	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					<p>Purwokerto Timur I dengan test positif formalin dengan kadar > 2mg/ml. Dari hasil wawancara penjual cincau , mengatakan cincau hitam tersebut berasal dari produsen cincau di wilayah Kabupaten Batang (NIB terlampir).</p>			

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
10.	22 September 2025	(WhatsApp)	-	Jl. A. Yani Batang	Melalui WA tanggal 22 September 2025 isinya bahwa reklame Emefdi dan Eiger yg berlokasi di Jl. A. Yani serta reklame besar yang di Jl. Wahid Hasyim dicek ada izine tidak.	Tanggal 26 September 2025 DPMPTSP Kab. Batang mengadakan rapat bersama Tim Teknis Reklame di aula rapat. Selanjutnya bersama tim teknis reklame inspeksi ke lokasi reklame .	Hasil rapat bersama tim teknis reklame tanggal 26 September 2025 sebagai berikut : 1. bahwa tim teknis reklame akan memvalidasi seluruh reklame yang terpasang di wilayah Kecamatan Batang dan semuanya harus berizin tanpa terkecuali; 2. Pemasangan reklame yang belum berizin akan dikomunikasikan dengan pelaku	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							<p>usaha dan akan ditindak tegas sesuai Peraturan Daerah (Perda) mengenai pemasangan reklame di Kabupaten Batang diatur oleh Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan pajak reklame yang mengatur larangan, perizinan dan pemungutan pajak reklame;</p> <p>3. Tim akan melakukan</p>	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							<p>pengecekan lokasi pemasangan reklame untuk memastikan kebenaran titik koordinat yang sudah ditentukan oleh Tim reklame. Bila terjadi pelanggaran akan dilaksanakan pembongkaran setelah diberi surat peringatan;</p> <p>4. Papan reklame Toko Eiger dan Emefdi berlokasi di Jl. A. Yani Kauman Batang</p>	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							yang dilaporkan masyarakat karena belum berizin akan ditindak tegas dan dilakukan pembongkaran.	
11.	9 September 2025	Abdul Basyir (Langsung)	Pisma Griya Asri Blok D No. 28 RT.004 RW.005 Desa Denasri Kulon Kec. Batang Kab. Batang	Desa Tambahrejo Bandar	Mohon kepada dinas terkait untuk minta informasi alamat sebuah perusahaan internet yang bernama PT. Ambhara Duta Shanti yang selama ini telah menjalin kerjasama dengan Bumdes Tambahrejo yang beralamat di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar. Sekalian mohon	Tanggal 11 September 2025 Tim pengaduan Kab. Batang telah berkoordinasi dengan Pokja Perizinan	<p>DPMPPTSP Kab. Batang memberikan jawaban melalui surat nomor 067/1353/2025 tanggal 7 Oktober 2025 kepada Sdr. Abdul Basyir.</p> <p>Disampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa PT. Ambhara Duta Shanti telah memiliki Nomor Induk Berusaha 	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					<p>informasi terkait print out bagi hasil , hail yang selama ini perusahaan berikan kepada Bumdes Tambahrejo. Demikian surat pengaduan ini kami sampaikan , terimakasih atas kebijaksanaan dan tindak lanjutnya.</p>		<p>(NIB) : 812021718012 untkmkegiatan usaha dengan kode KLBI 61921 (Internet Servuce Provider), perusahaan telah memiliki Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan informatika Nomor izin : 249 tahun 2018 tanggal terbit : 20 Maret 2018 lokasi usaha beralamat di Jl. Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta</p>	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							<p>Selatan Provinsi DKI Jakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait permohonan informasi print out bagi hasil yang selama ini perusahaan berikan kepada BUMDES Tambahrejo, Saudara berkoordinasi dengan BUMDES Tambahrejo 	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
12.	13 Oktober 2025	Donny Andretti, SH, S.Kom, M.Kom,C.MD (Surat)	Ruko A7 Aparemen Candiland Jl. Diponegoro 24 B Tegalsari Candisari Kota Semarang	RT.001 RW.008 Wirosari Kelurahan Sambong Kec. Batang Kab. Batang	Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dan pemalsuan dokumen dalam proses pendirian menara base transceiver station (BTS) telekomunikasi yang berlokasi di wilayah Kecamatan Batang Kabupaten Batang dengan ini mengajukan permohonan mediasi atau audensi dengan Bapak Bupati Batang dan/atau pihak terkait lainnya, guna membahas dan mencari penyelesaian terhadap	Tanggal 15 Oktober 2025 Tim Pengawasan Perizinan Berusaha DPMPSTSP Kabupaten Batang telah melaksanakan inspeksi lapangan untuk tindak lanjut penyelesaian pengaduan di RT.01 RW.08 Wirosari Batang .	Tim Pengawasan Perizinan Berusaha DPMPSTSP Kabupaten Batang berkoordinasi dengan perangkat Kelurahan Sambong Batang untuk menindaklanjuti pengaduan dari advokat FERADI WPI Semarang yang telah dikuasakan dari warga RT.01 RW.08 Wirosari Batang atas adanya tower dari PT. Mitradaya Telekomunikasi yang belum berizin . Warga sekitar mengeluhkan adanya tower karena saat hujan petir banyak terjadi	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					<p>permasalahan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dugaan terjadinya pemalsuan dokumen perizinan dalam proses pendirian tower BTS tidak sesuai dengan prosedur hukum dan administratif; 2. Dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian Negara/daerah dalam pemberian izin pembangunan menara tersebut; 3. Dampak lingkungan, sosial, dan hukum yang ditimbulkan 		<p>kerusakan elektronik warga sehingga hal tersebut warga meminta kepada pemilik tower untuk memberikan kompensasi kepada warga. Adapun Tim Pengawasan Perizinan Berusaha DPMPSTSP Kabupaten Batang telah melaksanakan koordinasi dengan Kominfo dan melakukan pengecekan bahwa perizinan PT. Mitradaya Telekomunikasi telah terdftar izin tahun 2008 dan data terlampir.</p>	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					<p>terhadap masyarakat sekitar lokasi pendirian tower;</p> <p>4. Tuntutan masyarakat agar dilakukan audit investigative serta proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.</p> <p>Adapun permohonan ini didasari atas keresahan warga serta hasil temuan dan informasi yang telah kami himpun, baik berupa dokumen maupun laporan dari masyarakat setempat. Demikian permohonan</p>			

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					ini kami sampaikan , Besar harapan kami agar permohonan in dapat ditindaklanjuti dalam waktu dekat.			
13.	15 Oktober 2025	Muhammad Zaenudin, SH (Surat)	Jl. Pemuda No. 190 RT.02 RW.01 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang	Dukuh Wonosari RT.02 RW.01 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang	Laporan pengaduan dugaan pelanggaran hukum atas berdirinya bangunan menara telekomunikasi milik PT. Tower Bersama Infrastructure, Tbk yang disewakan kepada PT. Indosat Ooredoo Hutchison, Tbk dan PT. Smartfren Telecom, Tbk yang terletak di	Tanggal 17 Oktober 2025 DPMPTSP Kabupaten Batang telah melakukan inspeksi ke lapangan Dukuh Wonosari RT.02 RW.01 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang	Tanggal 21 Oktober 2025 Tim Pengawasan Perizinan Berusaha DPMPTSP Kabupaten Batang telah mengikuti rapat penyelesaia pendirian tower di Kelurahan Sambong dan Desa Pasekaran Batang disampaikan dalam rapat bahwa di	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					Dukuh Wonosari RT.02 RW.01 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang		Desa Pasekaran agar diupayakan selesai diranah mediasi dan tidak masuk ke ranah litigasi. Tim untuk menginventarisasi masalah dan mengumpulkan bukti data yang lain mencermati alam surat aduan, memastikan apakah ada pemalsuan dalam dokumen dan penyelewengan kewenangan. Tim mengumpulkan persyaratan perizinan untuk pendirian tower adakah dampak	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							<p>lingkungan didirikannya tower dan lakukan investigasi dilapangan. Untuk permasalahan tower baik di Kelurahan Sambong maupun Desa Pasekaran Diskominfo Kab. Batang untuk dikomunikasikan dengan pemilik tower dan memberikan CSR sesuai kemampuannya. Untuk penyelesaian permasalahan tower diselesaikan ditingkat bawah sambil mengumpulkan</p>	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							<p>dokumen pendirian tower, DPMPTSP Kab. Batang untuk memanggil pihak tower dan menghadirkan OPD teknis.</p> <p>Tanggal 4 November 2025</p> <p>Tim Pengawasan Perizinan Berusaha DPMPTSP Kab. Batang telah melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD teknis dengan hasil Diskominfo Kab. Batang dalam rangka penyelesaian tower tersebut siap untuk</p>	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							<p>memfasilitasi dan mengkomunikasikan kepada Provider atau pemilik tower dengan pihak Kelurahan atau Desa, dan OPD teknis lainnya untuk menyiapkan dokumen perizinan menara tower seperti IMB dan data lainnya untuk bukti penyelesaian ketika saat mediasi antara pemilik..</p>	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
14.	23 Oktober 2025	Teguh Rachmanto, SH (Surat)	Desa Beji RT.08 RW.03 Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	Jl. Urip Sumoharjo Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang	Dugaan bangunan belum berizin yang terletak di Kelurahan Sambong , bangunan milik PT. Kartini Teh Nasional . Informasi dari DPUPR Kabupaten Batang bahwa bangunan tersebut berada pada tata ruang LP2B. Dugaan pembangunan proyek pagar bumi yang belum memiliki izin (IMB).	Tanggal 3 November 2025 Tim Pengawasan Perizinan Berusaha DPMPTSP Kab. Batang melakukan inspeksi lapangan ke PT. Kartini Teh Nasional Sambong Batang.	Tim Pengawasan Perizinan Berusaha DPMPTSP Kab. Batang telah melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD teknis untuk penyelesaian permasalahan tersebut pada tanggal 3 November 2025 di Aula DPMPTSP Batang dengan hasil rapat sebagai berikut : 1. Dugaan bangunan belum berizin yang terletak di Kelurahan Sambong , bangunan milik PT. Kartini Teh Nasional . Informasi dari DPUPR	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							Kabupaten Batang bahwa bangunan tersebut berada pada tata ruang LP2B, bangunan milik PT. Kartini Teh Nasional .diduga berada dalam peruntukan kawasan tanaman pangan sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang No.13 Tahun 2019 tentang RTRW Kab. Batang tahun 2019-2039 dan Peraturan Bupati Batang no. 80 tahun 2021 tentang Ketentuan	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							<p>Teknis Pemanfaatan Ruang;</p> <p>2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No.13 Tahun 2019 tentang RTRW Kab. Batang tahun 2019-2039 titik koordinat lokasi usaha masuk ke peruntukan pola ruang Kawasan Tanaman Pangan;</p> <p>3. Berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN No. 1589/SK-HK-02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan sawah Yang Dilindungi</p>	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							<p>pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat titik koordinat lokasi usaha masuk ke dalam Lahan Sawah Dilindungi (LSD);</p> <p>4. Berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN No.</p>	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							<p>446.1/SK-PG.03.03/V/2024 tentang Penetapan Luas lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024 titik koordinat usaha masuk ke dalam Lahan Baku Sawah (LBS);</p> <p>5. Berdasarkan Peraturan Bupati Batang No/80 Tahun 20121 tentang Ketentuan Teknis Pemanfaatan Ruang Kawasan tanaman Pangan dilarang kegiatan budi daya yang akan mengancam</p>	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							<p>keberadaabn dan fungsi lahan pertanian tanaman pangan, mengurangi atau merusak kualitas tanah dan tidak terkait dengan kepentingan umum;</p> <p>6. Sebelum memperoleh rekomendasi pengeluaran LSD dari Kementerian ATR/BPN rekomendasi pengeluaran LBS dari Dinas Pertanian dan Pangan (Dispaperta) Kab. Batang dan seluruh</p>	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							<p>izin usaha lengkap dan beralku efektif, dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan pembangunahn, pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan operasional di lokasi tersebut, sehingga PT. Kartini Teh Nasional harus menghentikan proses pembangunan;</p> <p>7. PT. Kartini Teh Nasional hanya memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) Induk dan lokasi</p>	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							yang dipermasalahkan tidak masuk ke dalam IMB induk, sehingga membutuhkan IMB Baru yang dalam hal ini diperbaharui menjadi Persetujuan Bangunan Gedung.	
15.	27 Oktober 2025	Hery Agung Prabowo (Surat)	Jl. Pemuda No. 103 RT.03 RW.08 Kauman Batang	Jl. Pemuda No. 103 RT.03 RW.08 Kauman Batang	Permohonan kebijaksanaan tiang reklame dan tiang fiber optic kami dari SPPG Batang Kauman 2 yang berada di halaman rumah kami dengan tiang yang ada di dalam dapur kami	DPMPTSP Kabupaten Batang pada tanggal 4 November 2025 mengadakan rapat bersama tim teknis reklame penyelesaian pengaduan terkait tiang reklame dan tiang fiber optik di Jl. Pemuda No. 103 RT.02 RW.08	Hasil rapat bersama tim teknis reklame tanggal 4 November 2025 berdasarkan informasi tim teknis dari OPD terkait reklame tersebut tidak berizin dan tidak melaksanakan	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					<p>untuk dapat dipindahkan, agar rasa takut dan beban atas tiang reklame dan tiang fiber optik tidak kami rasakan lagi. Dengan surat ini kami mohon bantuan dan kebijaksanaan dari pihak Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kab. Batang.</p>	Kauman Batang	<p>pembayaran pajak . Sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pajak Reklame pasal 14 bahwa dilarang menyelenggarakan reklame pada tempat-tempat yang tidak dikuasai/dimiliki oleh penyelenggara reklame tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai/memiliki tempat penyelenggaraan reklame dimaksud. Sehubun</p>	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							gan dengan hal tersebut karena pemasangan reklame tersebut berdiri di atas tanah Saudara , maka Saudara dapat membongkar papan reklame tersebut secara pribadi.	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
16	11 November 2025	Taryoto (Surat)	Desa Karangtengah RT.02 RW.08 Kecamatan Subah Kabupaten Batang	Desa Karangtengah RT.01 RW.07 Kecamatan Subah Kabupaten Batang	Bahwa sejak Oktober 2018 s/d sekarang telah berdiri bangunan tower telekomunikasi diatas tanah /lahan milik Sdr. Slamet Desa Karangtengah RT.01 RW.07 Kecamatan Subah Kabupaten Batang, namun tidak ada tindak lanjut dari perusahaan PT. Triview Geuspatial Mandiri; ➤ Warga sekitar lokasi khawatir apabila terjadi bencana akibat dari tower tersebut; ➤ Pemilik lahan belum menerima surat perjanjian kontrak /sewa (SPK)	Tanggal 12 November 2025 DPMPTSP Kabupaten Batang bersama Diskominfo Kabupaten Batang melakukan inspeksi lapangan.	DPMPTSP Kab. Batang telah memberikan surat klarifikasi terkait aduan warga tanggal 19 November 2025 No. 7001.2.4/1545.1 /2025 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa berdasarkan informasi dari bersangkutan sejak Oktober 2018 sampai saat ini telah berdiri bangunan menara/tower telekomunikasi di atas tanah miliknya; 2. Bahwa menurut keterangan pemilik lahan pihak perusahaan	Selesai 12 November 2025

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					<p>yang semula akan disewa selama 5 (lima) tahun;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sampai saat ini pihak perusahaan tidak bisa dihubungi. ➤ Dugaan kegiatan usaha tambak air payau untuk budidaya udang vannamei Desa Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang yang sudah olama beroperasi akan tetapi kuat dugaan belum mengantongi izin rekomendasi teknis dari dinas terkait. 		<p>ebelumnya menyampaikan rencana untuk melakukan kerja sama sewa lahan selama 5 (lima) tahun Namun hingga saat surat ini diterbitkan, pemilik lahan belum menerima surat perjanjian sewa mnaupun kejelasan bentuk kerja sama lainnya'</p> <p>3. Bahwa warga pemilik lahan berusaha menghubungi pihak perusahaan untuk mendapatkan kejelasan, namun tidak ada respon maupun tindak lanjut</p>	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							<p>dari pihak perusahaan;</p> <p>4. Berkenaan dengan hal tersebut DPMPSTP Kabupate Batang meminta kepada PT. Triview Geospatial Mandiri untuk “</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan klarifikasi resmi terkait status penggunaan lahan dimaksud; • Menindaklanjuti kewajiban perusahaan termasuk penyampaian dokumen perjanjian kerja sama atau sewa lahan kepada 	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							pihak lain' • Menghubungi kembali pihak pemilik lahan guna penyelesaian hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BATANG



MARGO SANTOSA, SE, MM
 Pembina
 NIP. 19770312199803 1 002